



PENETAPAN

No. 611/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

- I. N a m a : I NENGAH NARA ;
- Tempat / tanggal lahir : Pengotan, 09 Oktober 1983;
- U m u r : 29 tahun ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- A g a m a : Hindu ;
- Pekerjaan : Petani ;

- II. N a m a : NI KETUT BISARINI ;
- Tempat / tanggal lahir : Pengotan, 20 Juni 1978 ;
- U m u r : 34 tahun ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;
- A g a m a : Hindu ;
- Pekerjaan : Petani ;

Yang sama-sama beralamat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, kabupaten Bangli, yang selanjutnya di sebut sebagai: **Para Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan

oleh Para Pemohon ;



Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 27 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Desember 2012, dengan Register Nomor : 611/PDT.P/2012/PN. BLI, para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2004 bertempat di Banjar Pengotan ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) anak namun terhadap kelahiran : -----
 1. Anak ke I (pertama) bernama I WAYAN PANDI jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2004 ; -----
 2. Anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK FEBRIANI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 05 Februari 2011 ; -----
belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan/dicatatkan/ didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang di tunjuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

 2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. Anak ke I (pertama) bernama I WAYAN PANDI jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2004 ;-----
2. Anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK FEBRIANI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 05 Februari 2011 ;-----

adalah sah anak kadung dari pasangan suami istri yang bernama I Made Suparta dengan Ni Wayan Murniasih ;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kapala Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

Atau ; -----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap dan dibacakan permohonannya oleh hakim, para pemohon kemudian menyatakan tetap pada permohonannya.; -----

Menimbang bahwa para pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 6 Pebruari 2012, Nomor : 92/BANGLI/WNI/2012, yang diberi tanda **P.1**;

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong Persalinan I DEWA AYU TRI WIKRAMA PERDANI, Amd.Keb. atas nama I WAYAN PANDI, tertanggal Penyebah, 26 Desember 2012, Nomor : 19/P.P.Pengotan III/12/12, yang diberi tanda **P.2** ;

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong Persalinan I DEWA AYU TRI WIKRAMA PERDANI, Amd.Keb. atas nama NI KADEK FEBRIANI, tertanggal Penyebah, 26 Desember 2012, Nomor : 20/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.P.Pengotan III/12/12, yang diberi tanda **P.3** ;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH NARA DAN NI KETUT BISARI, tertanggal 26-01-2012, yang diberi tanda **P.4** ;

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I NENGAH NARA, No. 510602111110015, tertanggal 24-01-2012, yang diberi tanda **P.5** ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan oleh karenanya dapat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I NENGAH SUARDIKA** ;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2004 di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir dua orang anak yang pertama laki-laki bernama I WAYAN PANDI lahir di Bangli tanggal 22 Desember 2004 dan yang kedua perempuan bernama NI KADEK FEBRIANI lahir di Bangli tanggal 05 Februari 2011 ;



- Bahwa terhadap kelahiran kedua anak Para Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum mempunyai akta kelahiran ;

- Bahwa keterlambatan pencatatan kelahiran kedua anak Para Pemohon disebabkan oleh karena kelalaian dan kesibukan Para Pemohon selaku orang tua ;

2. Saksi **I NYOMAN SIMPEN** ; -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2004 di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir dua orang anak yang pertama laki-laki bernama I WAYAN PANDI lahir di Bangli tanggal 22 Desember 2004 dan yang kedua perempuan bernama NI KADEK FEBRIANI lahir di Bangli tanggal 05 Februari 2011 ;

- Bahwa terhadap kelahiran kedua anak Para Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum mempunyai akta kelahiran ;

- Bahwa keterlambatan pencatatan kelahiran kedua anak Para Pemohon disebabkan oleh karena kelalaian dan kesibukan Para Pemohon selaku orang tua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dalam persidangan juga menyampaikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar anak ke 1 (pertama) dan ke 2 (dua) para pemohon dan sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran dikarenakan pada waktu anak tersebut lahir para pemohon lalai dikarenakan kesibukan bekerja, sekarang baru dimintakan akta karena demi kepentingan masa depan anak tersebut dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan mereka ;-----

Menimbang bahwa para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon penetapan ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar anak ke 1 (pertama) dan ke 2 (dua) para pemohon yang pertama laki-laki bernama I WAYAN PANDI lahir di Bangli tanggal 22 Desember 2004 dan yang kedua perempuan bernama NI KADEK FEBRIANI lahir di Bangli tanggal 05 Februari 2011 dinyatakan sah sebagai anak kandung dan terhadap kelahirannya dapat didaftarkan untuk mendapatkan akta kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, selain itu para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ; -----

-

Menimbang, bahwa atas persesuaian bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa para pemohon telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2004 di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta perkawinan nomor : 92/ BANGLI/WNI/2012 pada tanggal 6 Pebruari 2012 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa semenjak kelahiran anak ke 1 (pertama) laki-laki yang bernama I WAYAN PANDI lahir di Bangli tanggal 22 Desember 2004 dan yang kedua perempuan bernama NI KADEK FEBRIANI lahir di Bangli tanggal 05 Februari 2011, belum dilaporkan dan didaftarkan oleh para pemohon di karenakan kesibukan para pemohon ; -----
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta yang akan dipergunakan untuk melengkapi administrasi kependudukan anak-anak para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, dimana setiap kelahiran yang telah melewati batas waktu 1 tahun semenjak kelahiran maka pencatatan kelahiran tersebut wajib dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta para pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya permohonan para pemohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka kepada para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Mengingat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. Anak ke I (pertama) bernama I WAYAN PANDI jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2004 ;

2. Anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK FEBRIANI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 05 Februari 2011 ;-----
adalah sah anak kadung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH NARA dengan Ni KETUT BISARINI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kapala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 14 Januari 2013 oleh **REDITE IKA SEPTINA ,SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli,

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I DEWA GEDE SUARDANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

HAKIM ,

ttd.

ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaptaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 39.000,-
- Panggilan Rp. 75.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------|----------------------|
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Metari | Rp. <u>6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 155.000,- |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)